



PENDAMPINGAN IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN ASMAT

Oleh

Simon Abdi K. Frank¹, Marlina Flassy², Usman Idris^{3*}, Enrico Y. Kondologit⁴

^{1,2,3} Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura

⁴Museum Loka Budaya, Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura

Email: ^{3*}usmanidrish@gmail.com

Article History:

Received: 21-05-2024

Revised: 29-05-2024

Accepted: 24-06-2024

Keywords:

Identifikasi, Inventarisasi,
Objek Pemajuan
Kebudayaan, Cagar Budaya,
Asmat, Papua

Abstract: *This community service article is an activity that aims to identify and inventory Objects of Cultural Advancement and Cultural Heritage found in Asmat Regency. In the implementation of this activity in collaboration with the local government of Asmat Regency. The method of implementing the activity consists of stages, namely preparation, data collection and dissemination of results. The results of the identification and inventory show that there is a need to increase or increase the number of cultural actors for the preservation of Cultural Advancement Objects. Cultural institutions must be formed that will focus on working in advancing culture. Then the Government really needs to provide infrastructure for the development, preservation and utilisation of Cultural Advancement Objects and Cultural Heritage.*

PENDAHULUAN

Asmat saat ini merupakan salah satu kabupaten yang berada atau masuk dalam wilayah provinsi Papua Selatan daerah otonom baru, dimana sebelumnya sejak tahun 2022 sampai 2021 kabupaten Asmat merupakan bagian dari provinsi Papua. Penduduk di kabupaten Asmat saat ini dominan adalah penduduk asli setempat, sementara selebihnya adalah kelompok migrant yang datang dari pantai utara Papua. Kelompok migrant ini pada umumnya memasuki Asmat karena tugas-tugas sebagai pegawai negeri sipil dan tugas-tugas pelayanan dari gereja Katolik dan gereja Protestan di Asmat. Ada juga kelompok migrasi nonPapua yang datang dari wilayah Key, Ternate, Seram, dan Sulawesi Selatan (Toraja dan makasar), Jawa, dan lain-lain yang datang ke Asmat sebagai pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri (Koentjaraningrat, 1994).

Kekayaan kebudayaan Papua sejak dahulu telah menjadi perhatian banyak orang dan salah satunya adalah di wilayah Asmat. Orang Asmat terkenal karena kemampuan mengukirnya yang sangat hebat dan telah mendunia, selain itu juga Asmat terkenal karena bentuk rumah panjangnya, mendayung perahu dengan posisi berdiri serta berbagai ritual adat seperti pesta ulat sagu, Jipai, perahu dan lain sebagainya (Kondologit, 2019; 2016; Biakai, 2007; Erari, 1999). Namun demikian dengan perkembangan wilayah, modernisasi,



migrasi saat ini menyebabkan beberapa unsur budaya yang dimiliki oleh suku Asmat telah mengalami pergeseran, perubahan atau bahkan menuju ke arah kepunahan (Rumansara & Kondologit, 2014; Flassy, 2007). Oleh karena itu berbagai upaya untuk menjaga, melindungi, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan daerah menjadi perhatian khusus pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah (Frank, dkk, 2023; Lobo, dkk, 2023). Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan oleh pemerintah pusat dan aplikasinya adalah setiap daerah (Kota/Kabupaten/Provinsi) harus menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Idris, dkk, 2021; Zulkifli & Azhari, 2018).

Pentingnya melestarikan kebudayaan tidak terlepas dari jenis obyek kebudayaan yang menjadi isu utama. Perlu dilakukan identifikasi terhadap obyek-obyek budaya yang sedang maupun yang akan menuju pada kepunahan, yang akan berakibat pada hilangnya jati diri daerah maupun bangsa (Rumansara & Kondologit, 2014; Flassy, 2007). Adapun 10 objek pemajuan kebudayaan yang sering juga disebut OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan) yaitu; manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya. Selain itu berdasarkan berbagai data yang ada diketahui bahwa hilangnya atau menuju punahnya sebuah kebudayaan tidak terlepas dari peran sumber daya masyarakat yang menguasai bidang-bidang tertentu di setiap OPK (Objek pemajuan Kebudayaan) yang sudah tidak lagi berjalan dengan baik (Nalan, 2022; Widyarsono, 2017). Kesadaran akan pentingnya kebudayaan yang dimiliki sudah mulai berkurang ditengah-tengah masyarakat yang banyak terkikis oleh era modernisasi (Jadidah, dkk, 2023; Shobach, dkk, 2022). Selain dari sektor masyarakat, sektor pemerintah menjadi faktor pendukung yang mempunyai peran besar dalam melestarikan OPK (Objek pemajuan Kebudayaan). Maka penting sekali bagi pemerintah ataupun lembaga adat untuk membuat sebuah program kerja, membangun sarana dan prasarana serta pendanaan yang cukup untuk dilakukannya pendokumentasian dan akses yang memadai ke tempat OPK (Objek pemajuan Kebudayaan) tersebut. Olehnya dalam artikel ini memfokuskan pada kegiatan identifikasi dan inventarisasi Objek pemajuan Kebudayaan

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir Objek Pemajuan Kebudayaan dan (terduga) cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Asmat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, berkolaborasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat, sebagai penyelenggara, karena untuk kebutuhan penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Asmat, sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan. Kegiatan ini dilangsungkan dalam beberapa tahapan, yang dipaparkan sebagai berikut ini:

Pertama, kordinasi dengan pihak pemerintah Daerah Kabupaten Asmat untuk penentuan pengumpulan data lapangan untuk identifikasi dan inventarisasi. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara pimpinan daerah untuk persiapan turun ke lapangan.



**Gambar 1 Kordinasi Dengan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Asmat**



**Gambar 2 Kordinasi di Kediaman
Bupati Asmat**

Kedua, tahapan pendataan yang bertujuan untuk melakukan identifikasi dan identifikasi objek pemajuan kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Asmat. Dalam kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak, karena kegiatan pendataan ini mengharuskan adanya Tim survey ke lapangan untuk melakukan pendataan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pendataan tersebut adalah beberapa komponen masyarakat terutama Tokoh Adat di masing-masing suku dan rumpun budaya Asmat, Lembaga Adat, Museum Asmat, Lembaga Pendidikan di Asmat, Dewan Kesenian dan OPD terkait. Pelibatan lembaga-lembaga ini diharapkan dapat membantu berjalannya proses identifikasi dan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan (terduga) cagar budaya Kabupaten Asmat dan memaksimalkan sinergisitas antarlembaga tersebut agar dapat memberikan sumbangsi dalam pemajuan kebudayaan Kabupaten Asmat ke depan.



**Gambar 3 Persiapan Kunjungan ke Langan Untuk proses pendataan Objek
Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Asmat**



**Gambar 4 Persiapan menuju titik lokasi pendataan melalui jalur sungai-sungai
dengan menggunakan speedboat**



Gambar 4 FGD dengan masyarakat terkait dengan pendataan Objek Pemajuan kebudayaan

Ketiga, penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi temuan dari proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan. Proses indeitifikasi, inventarisasi dilakukan melalui beberapa tahap, seperti verifikasi data awal PPKD yang telah di susun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Asmat, kemudian Tim melakukan update dan kroscek terkait data budaya yang serta menginputnya ke dalam dokumen PPKD Kabupaten Asmat. Dengan identifikasi Permasalahan melalui data sekunder dan data lapangan yang telah disusun oleh Tim dan selanjutnya di telaah terkait permasalahan dan rekomendasi yang ada untuk ditata kembali sesuai dengan kondisi faktual. Disamping itu untuk memperkaya kajian permasalahan yang dilakukan tim penyusun juga melakukan diskusi terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendapatkan data yang valid, baik di Asmat maupun di luar kabupaten Asmat. Proses pengumpulan data PPKD Asmat melalui studi literatur, kunjungan lapangan serta FGD, melalui diskusi dengan berbagai pihak, maka terakomodir beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten Asmat sehingga perlu untuk memberikan rekomendasi ke depan dalam hal pemajuan kebudayaan daerah di Kabupaten Asmat. Tahapan selanjutnya adalah diseminasi hasil penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Asmat.



Gambar 3 Diseminasi Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya Kabupaten Asmat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekayaan budaya Asmat yang terkenal sejak dahulu merupakan modal utama dalam pembangunan di wilayah Asmat dan bagian Selatan Papua. Kesadaran akan kekayaan budaya yang dimiliki oleh 7 suku dan 13 sub suku yang berada di wilayah Administrasi kabupaten



Asmat dan tersebar di dalam 23 distrik tersebut ditambah dengan hadirnya UU No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, maka pemerintah daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan menyambutnya dengan menyusun dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di tahun 2023 ini. Upaya tersebut merupakan wujud nyata perhatian pemerintah daerah kabupaten Asmat sekaligus merupakan kabupaten pertama di wilayah Provinsi Papua Selatan yang menyusun dokumen PPKD. Dengan luas wilayah dan persebaran suku serta sub suku maka upaya ini diharapkan dapat dilakukan secara kontiniu sehingga dapat mengakomodir ke 7 suku yang berada di wilayah adminstrasi kabupaten Asmat.

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi rill kebudayaan di Asmat yang juga sudah dijelaskan tentang permasalahan dan rekomendasi dari ke 10 OPK dan Cagar Budaya di Asmat hanya ditemukan 8 OPK yaitu Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa dan Permainan Rakyat, sedangkan OPK Manuskrip dan Olahraga Tradisional tidak ditemukan serta Cagar Budaya. Namun khusus untuk OPK Manuskrip Simbol Kebudayaan Asmat dalam bentuk Motif-Motif Budaya dapat menjadi rekomendasi kuat untuk diusulkan sebagai bahan pemikiran masuk dalam kategori Manuskrip Budaya. Dari hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa pada dasarnya ke-8 OPK dan cagar budaya tersebut memperlihatkan pola-pola permasalahan yang sama dalam upaya pelestarian dan pengemabangannya, yaitu pertama, Sumber Daya Manusia, kedua adalah masalah tersediaan kelembagaan yang mendukung pemajuan 8 OPK dan Cagar Budaya. Ketiga, ketersediaan sarana prasarana sebagai pendukung pengembangan ke-8 OPK dan Cagar Budaya.

Namun demikian dari sejumlah permasalahan yang ada, sesuai hasil temuan lapangan masyarakat pengguna ke 8 OPK dan cagar budaya dari 7 suku dan oleh Pemerintah daerah kabupaten Asmat memahami berbagai permasalahan dari setiap OPK. Oleh sebab itu telah ada upaya masyarakat dan pemerintah mengatasi permasalahan tersebut dengan upaya-upaya awal. seperti, pada OPK tradisi lisan telah dilakukan pendokumentasian karya-karya Tradisi Lisan menjadi beberapa buku cerita rakyat. Begitu juga beberapa OPK lainnya seperti OPK Seni, Ritus dan Permainan Rakyat telah melaksanakan upaya mengembangkan budaya lewat evenevent festival budaya daerah seperti Festival Asmat. Bahkan event tersebut sudah menjadi agenda tahunan yang selalu diselenggarakan, dengan melibatkan berbagai kelompok-kelompok budaya seperti beberapa sanggar seni (seni tari, musik, ukir dan kerajinan tangan/anyaman) dan yayasan-yayasan dalam bidang seni menunjukkan suatu upaya mereka dalam mendukung upaya pemajuan kebudayaan di kabupaten Asmat. Upaya pemajuan kebudayaan masih terus akan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten Asmat hal ini terlihat dengan semakin banyak even-even ekspresi budaya yang dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah daerah (Afad, 2023; Priyantini, dkk, 2022), terutama juga nampak dengan pembangunan rumah adat tradisional yang disebut Jew/Jeuw juga adanya Museum Pemajuan Kebudayaan Asmat yang telah berdiri sejak tahun 1973.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan temuan lapangan menunjukkan bahwa permasalahan umum yang terjadi dalam upaya pemajuan kebudayaan pada masing-masing OPK yaitu Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa dan Permainan Rakyat dan Cagar Budaya terdapat tiga hal pokok masalah, yaitu pertama, masalah SDM Kebudayaan dan kedua, Masalah Kelembagaan, dan Ketiga, Masalah ketersediaan Sarana Prasarana.



1. Masalah Sumber Daya Manusia kebudayaan, yang meliputi:
 - a. Berkurangnya para pelaku-pelaku budaya yang tersebar pada 8 OPK dan Cagar Budaya;
 - b. Berkurangnya keterlibatan masyarakat sebagai pendukung budaya dalam aktivitas pada ke-8 OPK dan Cagar Budaya;
 - c. Perlunya merekrut tenaga ahli di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Asmat yang memiliki kompetensi di 8 Objek Pemajuan Kebudayaan yaitu, tradisi Lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, termasuk objek lainnya yaitu Cagar Budaya.
 - d. Perlu membangun suatu kesepahaman dalam strategi atau perencanaan pengelolaan kebudayaan dari pemangku kebijakan (hulu) berupa dukungan aktivitas kebudayaan dan edukasi, hingga (hilir) pemanfaatannya pada ekonomi kreatif dan pariwisata termasuk membangun festival berskala Nasional dan Internasional.
2. Masalah Kelembagaan Kebudayaan, yang meliputi;
 - a. Tidak tersedianya lembaga-lembaga yang bergerak dalam memajukan kebudayaan di Asmat;
 - b. Kurangnya upaya masyarakat dan pemerintah dalam pembentukan lembaga-lembaga pemajuan kebudayaan di Asmat;

Masalah Sarana Prasarana Kebudayaan, yang meliputi; 1) Kurangnya atau Minimnya ketersediaan sarana – prasarana dalam mendukung keberdayaan 8 OPK di Asmat baik itu tradisi lisan, adat istiadat ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional. seni, bahasa, permainan rakyat dan Cagar Budaya. 2) Perlunya evaluasi atas kondisi factual sarana prasarana yang tersedia maupun yang belum tersedia untuk setiap OPK di Asmat; 3) Perlunya pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung Asmat sebagai kota kesenian dan kebudayaan.

Dalam proses penyusunan PPKD Kabupaten Asmat tentu saja diupayakan mengikuti alur yang sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tahapan-tahapan ini dilakukan mulai dari penyusunan draft awal hingga sosialisasi kepada masyarakat dan OPD terkait. Namun demikian dalam proses penyusunan Tim juga mengalami kendala yang dihadapi yaitu terkait minimnya anggaran dalam menunjang proses identifikasi, inventarisasi dan verifikasi data PPKD di tingkat distrik. Dimana secara administrasi kabupaten Asmat memiliki 23 distrik dan 7 suku serta 17 wilayah rumpun dalam suku Asmat, maka dengan kondisi minimnya anggaran sehingga tahun 2023 baru dilakukan studi lapangan di 3 lokasi distrik yang dekat dengan ibu kota kabupaten Distrik Agast. Selain itu, permasalahan waktu pelaksanaan yang berbarengan dengan beberapa agenda kegiatan yang sudah tersusun, sehingga penyusunan data tidak bisa dilakukan secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penyusunan yang dilakukan. Maka, yang dapat disimpulkan bahwa *pertama*, perlu adanya peningkatan atau penambahan jumlah pelaku-pelaku budaya untuk pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di Kabupaten Asmat. Tidak hanya penambahan jumlah aktivis seni atau pelaku budaya saja tetapi mereka juga harus dipersiapkan lewat pelatihan-pelatihan, pendidikan, pembinaan agar mereka mampu melakukan tugas-tugas pokok dalam upaya memajukan kebudayaan serta



memberikan Award/Penghargaan kepada setiap pelaku budaya secara berkala dan kontiniu. *Kedua*, Membentuk lembaga-lembaga Budaya yang akan fokus bekerja dalam memajukan kebudayaan lewat adanya OPK dan Cagar Budaya di Asmat. *Ketiga*, Perlu pemerintah menyediakan sarana prasarana bagi upaya pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan OPK dan Cagar Budaya. Beberapa sarana prasarana seperti Museum, Gedung Pertunjukan, Pusat Kebudayaan dan tempat ekspresi budaya lainnya juga perlu juga mendapat perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afad, M. N. (2023). Merayakan Living Heritage Batik Rifaiyah: Sebuah Tafsir atas Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 25(1), 107-116.
- [2] Biakai, Y. A. (2007). *Asmat Terei dan ji Atakam (Cerita Rakyat Asmat)*. Merauke: Cv. Merauke Media Grafika
- [3] Erari, K. P. (1999). *Tanah Kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [4] Flassy D. A. L. (2007). *Refleksi Seni Rupa di Tanah Papua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [5] Frank, S. A. K., Flassy, M., Idris, U., Ilham, I., Indiarti, N. R., & Kogoya, A. A. (2023). Pelestarian Kuliner Lokal Sagu (Fi) Sebagai Identitas Budaya Etnis Sentani (Puyakha) Di Kampung Ayapo. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8612-8618.
- [6] Idris, U., Frank, S. A. K., Muttaqin, M. Z., & Ilham, I. (2020). Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Kepada Fresh Graduate Alumni Antropologi Di Kota Jayapura Papua. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 312-316.
- [7] Jadidah, I. T., Alfarizi, M. R., Liza, L. L., Sapitri, W., & Khairunnisa, N. (2023). Analisis Pengaruh Arus Globalisasi Terhadap Budaya Lokal (Indonesia). *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 3(2), 40-47.
- [8] Koentjaraningrat. 1963, Penduduk Irian Barat, Djakarta: Balai Pustaka.
- [9] Koentjaraningrat. 1970 Keseragaman dan Aneka Warna Manusia Irian Barat, Jakarta: LKKN-LIPI.
- [10] Koentjaraningrat. (1994). Reaksi Penduduk Asli terhadap Pembangunan dan Perubahan dalam "Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk". Jakarta: Penerbit Djambatan.
- [11] Kondologit, E. Y. (2016). Makna Simbol Motif Pada Ukiran Patung dan Perisai Suku Asmat *Tesis*. Magister Antropologi, Universitas Cenderawasih.
- [12] Kondologit, E. Y. (2019). "Jipai" Pakaian Ruh Suku Asmat. Yogyakarta, Kepel Press.
- [13] Lobo, A. N., Frank, S. A. K., Yuliana, Y., & Idris, U. (2023). Peran Sanggar Seni Sebagai Rumah Peradaban: Sebuah Upaya Menjaga Warisan Budaya Di Kampung Mamda Yawan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 181-188.
- [14] Priyantini, G. A. P. N., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tradisi Megoak-Goakan Sebagai Wujud Pelestarian Identitas Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Studi Kasus Tradisi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 593-610.



- [15] Rumansara, E. H. & Kondologit E. Y. (2014). *Warisan Budaya Karya Benda (WBTB) Seni Ukir Asmat*. Yogyakarta: Kepel Press.
- [16] Shobach, M. I., Ilham, S. M., Oktaviona, C., & Attar, M. F. (2022). Ancaman Westernisasi Terhadap Budaya Lokal Indonesia Dari Perspektif Komunikasi Massa. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 1, pp. 652-662).
- [17] Nalan, A. S. (2022, February). Literasi Budaya untuk Mencerdaskan Bangsa, Rekayasa Budaya untuk Pelestarian. In *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 5, No. 2, pp. 20-25).
- [18] Widyarsono, T. (2017). Arsip sebagai pendukung Pemajuan Kebudayaan dalam konteks Pembangunan Literasi Bangsa. *Jurnal Kearsipan*, 12(2), 115-130.
- [19] Zulkifli, A. R., & Azhari, A. R. (2018). Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. *Doktrina: Journal of Law*, 1(1), 56-68.